

K E P U T U S A N
KEPALA KANTON "ILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 80/2 02/Kap/5 33

tentang,

Penyerahan Iain kepada Yayasan Pendidikan Persekolahan Purnama di Kabupaten Bandung Kalidasa Cimahi Kab.Bandung untuk mendirikan TK Purnama di Kab.Bandung mulai tahun ajaran 1993/1994

**K E P A L A K A N T O N " I L A Y A H D E P A R T E M E N P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
P R O V I N S I J A W A B A R A T**

- Membea** : Surat penunjukan dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Purnama tanggal 30 - Agustus 1992 Nomor 09/192/TK/5/1992
- Bandung** : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memondokkan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/pemilihan Bidang Pendidikan Dasar - Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Purnama di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Persekolahan Purnama, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor "Ilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang penyerahan Iain kepada Yayasan Pendidikan Persekolahan Purnama di Kabupaten Bandung Kalidasa Cimahi Kab.Bandung untuk mendirikan TK Purnama di Kab.Bandung mulai tahun ajaran 1993/1994.
- Disetujui** : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 September 1982 Nomor 0374/1/1982 ;
b. tanggal 22 September 1982 Nomor 0375/1/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0253/0/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1985 Nomor 0363/0/1985 ;
g. tanggal 20 Juli 1986 Nomor 0364/0/1986 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/0/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/0/Kap/1.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/0/Kap/1.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kap/1.1983 ;
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Bidang Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 17 Maret 1993 Nomor 252/102/06/1/1993
- b. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kabupaten/Kabupaten Bandung tanggal 15 Maret 1993 Nomor 252/102.10/1/1993
- c. Rekomendasi dari Walikota Cimahi tanggal 4 Maret 1993 Nomor 421.1/215/Kears
- Memperhatikan** : Akta Notaris Nj. Soemartini, SH tanggal 21 Maret 1992 Nomor 20 tentang pendirian yayasan/pengadaan bangunan rumah Yayasan Pendidikan Persekolahan Purnama
- M E M U T U S K A N**
- KEPADA** : a. Memberi Iain kepada Yayasan Pendidikan Persekolahan Purnama di Kabupaten Bandung Kalidasa Cimahi Kab.Bandung untuk mendirikan TK Purnama di Kab.Bandung mulai tahun ajaran 1993/1994

Kedua :

- Kedua : Penunjukan ini terdapat pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang waktu untuk semua keputusan yang berlaku dan wajib melampirkan daftar ulang (keuntungan) setiap enam tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan.
- Ketiga : Menetapkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan penunjukan ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pertama.
- Kemudian : Hal-hal yang tertera dalam surat tidak dapat dilaksanakan ini akan dilaksanakan dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila ia dilaksanakan akan terdapat inkompatibilitas dalam penempatan ini akan diadakan per-baikan apabila perlu.

Ditentukan di : B A N D U N G

tanggal : 20 April 1963

